



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 2/HK.01.01/K.JI-29/01/2026**

**TENTANG
TIM PELAKSANA PROGRAM KONSOLIDASI DEMOKRASI DALAM MEMPERKUAT
PENYELENGGARAN PEMILIHAN UMUM DI LUAR TAHAPAN
BAWASLU KABUPATEN TULUNGAGUNG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025 – 2029 yang pada pokoknya merumuskan visi Bawaslu "Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansional melalui Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dalam mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas" dan salah satu misi Bawaslu "Memperkuat kemitraan Pengawasan Pemilu dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan dalam menghadirkan Pemilu yang partisipatif, jujur dan adil";
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tulungagung Nomor: 5/RT.02/K.JI-29/01/2026 tanggal 22 Januari 2026 yang memutuskan pembentukan Tim Pelaksana Program Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Tahapan Bawaslu Kabupaten Tulungagung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang Tim Pelaksana Program Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Tahapan Bawaslu Kabupaten Tulungagung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2027 Tentang Sistem Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029;
9. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 261/PM.05/K1/11/2025 tentang Pedoman Strategi dan Teknik Pengembangan Pengawasan Partisipatif.
10. Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan.
11. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tulungagung Nomor: 5/RT.02/K.JI-29/01/2026 tanggal 22 Januari 2026 yang memutuskan pembentukan Tim Pelaksana Program Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Tahapan Bawaslu Kabupaten Tulungagung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG TIM PELAKSANA PROGRAM KONSOLIDASI DEMOKRASI DALAM MEMPERKUAT PENYELENGGARAN PEMILIHAN UMUM DI LUAR TAHAPAN BAWASLU KABUPATEN TULUNGAGUNG
- KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung dengan susunan

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA** : Tim Pelaksana Program Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Tahapan Bawaslu Kabupaten Tulungagung, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap isu-isu demokrasi dan kepemiluan aktual melalui diskusi diantaranya berkenaan dengan permasalahan politik uang, disinformasi/hoaks, netralitas Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Republik Indonesia, larangan penggunaan fasilitas negara/pemerintah/tempat ibadah/tempat pendidikan dalam pemilu, isu SARA serta potensi permasalahan yang melemahkan demokrasi diantaranya gejala oligarki, efektivitas penegakan hukum pemilu, gejala otoritarianisme, dan Isu-isu dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum maupun Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- KETIGA** : Tim Pelaksana Program Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Tahapan Bawaslu Kabupaten Tulungagung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maksud dan tujuan kegiatan ini untuk mengkonsolidasikan demokrasi dengan masyarakat sipil maupun pemangku kepentingan melalui identifikasi dan pemetaan terhadap isu-isu demokrasi dan kepemiluan aktual guna memperoleh pemahaman komprehensif mengenai dinamika, tantangan, serta potensi kerawanan yang berkembang dalam praktik demokrasi dan penyelenggaraan pemilihan umum, sehingga dapat dijadikan dasar bagi Bawaslu dalam perumusan kebijakan pengawasan, strategi pencegahan dan penindakan, serta penguatan tata kelola pemilu yang bertujuan memperkuat demokrasi substansial;
- KEEMPAT** : Pelaksanaan diskusi sebagaimana Diktum KESATU dilakukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tulungagung secara individu maupun bersama-sama dengan mengundang dan/atau mendatangi masyarakat sipil baik perseorangan, kelompok maupun dengan pemangku kepentingan lain sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu;
- KELIMA** : Pelaksanaan diskusi sebagaimana Diktum KEEMPAT disertai surat tugas serta wajib didokumentasikan dan dilaporkan secara berjenjang;
- KEENAM** : Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KETUJU** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Program Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Tahapan Bawaslu Kabupaten Tulungagung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua Bdn Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;
- KEDELAPAN** : Pelaksana tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Program Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar

Tahapan Bawaslu Kabupaten Tulungagung dibebankan pada anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 27 Januari 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Tulungagung



PUNGKI DWI PUSPITO

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Tulungagung
Nomor : 2/HK.01.01/K.JI-29/01/2026
Tanggal : 27 Januari 2026

**SUSUNAN TIM PELAKSANA PROGRAM KONSOLIDASI DEMOKRASI DALAM MEMPERKUAT
PENYELENGGARAN PEMILIHAN UMUM DI LUAR TAHAPAN
BAWASLU KABUPATEN TULUNGAGUNG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Pungki Dwi Puspito	Ketua Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Pengarah (Koordinator)
2.	Nurul Muhtadin	Anggota Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Pengarah
3.	Roudhotul Muttaqin	Anggota Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Pengarah (Ketua Tim)
4.	Suyitno Arman	Anggota Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Pengarah
5.	Muh Syafiq Ansori	Anggota Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Pengarah
6.	Setiawan S.Sos.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Sekretaris
7.	Ibnu Hamjah Sinamo	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Anggota
8.	Eka Fitrie Nur 'Afidah	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Anggota
9.	Muhammad Sulthan Arief Billah	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Anggota
10.	Emeralda Givananda O.	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Anggota
11.	Lylia Puji Rahyu	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Anggota
12.	Nuning Sugiarti	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Anggota
13.	Mustika Ayu Setya Putri	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Anggota
14.	Nofi Purnatasari	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Anggota
15.	Varig Cahyo Utomo	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Anggota
16.	Putri Nira Sari	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Anggota
17.	M. Choiriyah	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Anggota
18.	Agil Turkantoro	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Anggota
19.	Fauzi Ro'ansyah	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Anggota

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 27 Januari 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Tulungagung



PUNGKI DWI PUSPITO